



YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ABROR NW SEPAPAN

DESA SEPAPAN KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKTA NOTARIS : JUNAEDY SURYA NEGARA 21-12-2024 NO.08

KEMENHUMHAM NOMOR AHU : 0020384 .AH.01.04.TAHUN 2024

NOMOR STATISTIK YAYASAN : 500352030224

Sekretariat : Jln Raya Pendidikan Mahsar Mawazir Pejeruk Sepapan Kode Pos.83676

Hp.085921705446 Email : yppmiftahulabrornwpejeruk@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ABROR NAHDLATUL WATHAN SEPAPAN

NOMOR : 08/15/ YPP.MABROR/NW/S/J/I/2017

TENTANG

PENDIRIAN SMP IT PLUS NW PEJERUK

DESA SEPAPAN KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Dengan memohon Ridlo dan Rahmat Allah SWT.Pendiri,Pembina ,Pengasuh dan Pengelola Yayasan Pondok Pensantren Miftahul abror Nahdlatul Wathan Sepapan Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

- Membaca** : 1.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Abror Nw Sepapan.
2.Berita acara pendirian Smp IT Plus Nw Pejeruk di linkup kerja Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Abror Nw Sepapan
- Menimbang** : a.Bahwa untuk mengesahkan pendirian Smp IT Plus Nw Pejeruk yang telah disepakati dalam berita acara pada point (2) diatas
b.Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan surat keputusan

MUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2017** telah ditetapkan berdirinya Smp IT Plus Nw Pejeruk yang beralamat di Jln. Raya Pendidikan Mahsar Mawazir Pejeruk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- Kedua : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Smp IT Plus Nw Pejeruk dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pejeruk

Pada Tanggal : 01 Januari 2017

Yayasan Pondok Pesantren

Miftahul Abror Nw Sepapan

Ketua,



(MAHSAR,QH,S.Pd.I)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 a f0376) 21206 - 21208 Belong 83612

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 421/249/DIKBUD.II/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT PLUS NW PEJERUK
DESA SEPAPAN KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Memperhatikan Proposal Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Abror Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Nomor : 168 / YPP MIFT /2018 tanggal 18 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional SMP IT Plus NW Pejeruk Desa Sepepan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- Menimbang
- a. bahwa salah satu fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di wilayah sekitarnya;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Plus NW Pejeruk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang beroperasi pada Tahun Pelajaran 2017 /2018 di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu di berikan Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Plus NW Pejeruk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Penambahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Plus NW Pejerk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Plus NW Pejerk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Abror Pejerk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA** : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar bagi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Plus NW Pejerk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan SMP Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
 Pada Tanggal : 13 Februari 2019
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lombok Timur,


LALU SUANDI, S.Sos
 Pembina Muda - IV / c
 NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Unit Dikbud Kecamatan Jerowaru di Jerowaru;
7. Yang bersangkutan.